

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi alternatif menarik bagi perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademis sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan. Dalam kegiatan perbankan syariah terdapat produk-produk yang ditawarkan bank kepada masyarakat untuk mempermudah perekonomian maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan banyaknya produk-produk yang ditawarkan oleh bank, nasabah atau masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Adanya inovasi-inovasi produk dan jasa tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya perilaku konsumen dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan.

Kemampuan masyarakat menengah untuk membeli sesuatu yang bersifat tunai masih kecil, namun kebutuhan masyarakat semakin besar. Kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan secara bersamaan akan menimbulkan konflik pada diri konsumen. Konsumen akan berusaha mewujudkan kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Hadirnya perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat menengah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut.

UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, tidak hanya sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana tetapi berlaku sebagai lembaga jasa. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan (*fee*). Jasa-jasa itu berupa pengiriman uang (transfer), pencairan cek (*inkaso*), penukaran uang asing (valas), *Letter of Credit* dan *Letter of Guarantee*.¹

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan unsur suatu produk dalam lembaga keuangan.²

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak

¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Tentang Perbankan Syariah

² Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

lain untuk mendukung investasi yang sudah di rencanakan baik itu di lakukan sendiri atau lembaga.³

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Banjar merupakan salah satu bank syariah yang melayani kegiatan perbankan syariah. BJB Syariah KCP Banjar berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam pelayanan produk dan jasanya. Produk dan jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan sebagai solusi dari keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara bersamaan. Salah satu akad produk pembiayaan di BJB Syariah KCP Banjar adalah *Murabahah*.

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis *ba'i* atau jual-beli. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah berupa transaksi *murabahah*.⁴

Praktik *murabahah* di BJB Syariah KCP Banjar terdapat dua jenis akad pembiayaan *murabahah* yaitu *murabahah* konsumtif dan *murabahah* produktif. Salah satu contoh pembiayaan *murabahah* konsumtif yaitu Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) yakni pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan misalnya, untuk merenovasi rumah, pembelian rumah maupun untuk pembelian kendaraan. PKP merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada pegawai baik yang PNS maupun nonPNS dengan ketentuan bahwa perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja harus bekerja sama dengan bank yang bersangkutan. Sasaran pemasaran produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) yaitu

³ Undang-undang NO 10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hlm. 190

pegawai yang bekerja di TNI dan POLRI, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota), BUMN/BUMD/BLU dan BUMS.⁵

Penyaluran Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) dilakukan untuk memelihara kesejahteraan pegawai sehingga kebutuhannya terpenuhi. Menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶

Dalam pengajuan produk PKP harus melalui prosedur-prosedur pembiayaan yang berupa penentuan margin, penentuan jangka waktu, penentuan jenis akad, risiko pembiayaan dan monitoring risiko. Prosedur-prosedur tersebut harus dilakukan secara objektif untuk meminimalisir risiko yang terjadi agar pembiayaan yang disalurkan dapat menghasilkan laba.⁷

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, berikut di bawah ini adalah jumlah nasabah yang menggunakan akad *Murabahah* konsumtif pada produk PKP dari tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 1. 1

Jumlah Data Nasabah yang menggunakan Akad *Murabahah* konsumtif pada tahun 2016-2018

2016	2017	2018
241	156	149

Sumber: BJB Syariah KCP Banjar

⁵ Dokumen BJB Syariah

⁶ Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat

⁷ Hasil wawancara bersama Bapa Hilman Trimansyah selaku AO BJB Syariah

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah nasabah yang menggunakan akad *Murabahah* konsumtif pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu sebanyak 546 nasabah.

Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin besar pula risiko kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan dan penanggulangan pada penanganan kredit macet. Pencegahan dan penanggulangan pembiayaan bermasalah sangat penting dilakukan agar dapat mengembalikan pembiayaan yang telah dilakukan. Kredit macet sesungguhnya tidak hanya disebabkan karena usaha yang dilakukannya menurun, melainkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kredit macet. Diantara resiko kredit disebabkan oleh kesalahan atau kekeliruan bank seperti kekeliruan bank dalam mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, analisis pembiayaan dilakukan secara subjektif, serta survei awal yang kurang teliti. Adapun yang disebabkan oleh kesalahan nasabah diantaranya, nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar dan penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.⁸

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) merupakan salah satu produk pembiayaan yang tidak terlepas dari adanya risiko kredit macet. Nasabah yang mengajukan PKP bukan merupakan nasabah yang pekerjaannya serabutan atau tidak menentu, gaji atau upah mereka telah sesuai dengan Surat Keputusan

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan :Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana, 2011) hlm. 125

(SK) atau sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). Namun pada praktiknya, kesesuaian dan ketepatan gaji kurang mampu meminimalisir adanya risiko kredit macet.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, berikut di bawah ini adalah jumlah nasabah produk PKP yang mengalami pembiayaan macet dari tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 1. 2
Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Macet pada tahun 2016-2018

2016	2017	2018
0	4	6

Sumber: BJB syariah KCP Banjar

Berdasarkan data di atas jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan macet pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) dengan menggunakan SK sebagai jaminan untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu sebanyak 10 nasabah. Dari data tersebut jumlah kredit macet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Padahal prosedur sebelum memberikan pembiayaan oleh bank BJB Syariah KCP Banjar sudah dilakukan tetapi masih ada pembiayaan macet.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut penulis bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai penerapan prosedur pembiayaan *murabahah* konsumtif pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) yang dilakukan di BJB Syariah KCP Banjar dengan judul “Analisis Penerapan Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif Pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* konsumtif pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di BJB syariah KCP Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* konsumtif pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di BJB syariah KCP Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan *murabahah* konsumtif, serta dapat mengetahui prosedur pada pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Banjar. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menambah referensi atau literatur dan pengembangan ilmu untuk perbankan di Program Studi Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yaitu, dapat mengetahui penerapan prosedur pembiayaan *murabahah* konsumtif pada pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Banjar.

2. Praktis

Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan prinsip ekonomi syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk murabahah konsumtif pada pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP).

3. Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif pada pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Banjar. Bagi masyarakat kegunaan penelitian ini yaitu, masyarakat dapat mengetahui penerapan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif pada pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Banjar.